



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN DAPUR UMUM
UNTUK DAERAH RAWAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan daerah rawan bencana, diperlukan dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana berupa peralatan dapur umum;
 - bahwa untuk mengatur mekanisme pemberian bantuan peralatan dapur umum kepada daerah rawan bencana, perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Peralatan Dapur Umum untuk Daerah Rawan Bencana;
- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN DAPUR UMUM UNTUK DAERAH RAWAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Relawan adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang secara sukarela dan tanpa imbalan melakukan kegiatan penanggulangan bencana.
6. Keadaan Darurat adalah suatu kondisi yang mengancam kehidupan, kesehatan, dan harta benda masyarakat serta mengakibatkan terganggunya fungsi pelayanan publik yang membutuhkan penanganan segera.
7. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana bisa disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, atau faktor manusia, dan mengakibatkan kerugian seperti korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis.

8. Daerah Rawan Bencana adalah wilayah diyang berdasarkan analisis risiko bencana memiliki potensi tinggi terhadap terjadinya bencana.
9. Kelompok Dapur Umum adalah satuan relawan atau tim logistik yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan hangat bagi pengungsi bencana atau masyarakat rentan.
10. Bantuan Peralatan Dapur Umum adalah bantuan berupa Barang Tidak Habis Pakai yang digunakan untuk mendirikan dapur umum pada saat atau setelah bencana terjadi.
11. Barang Tidak Habis Pakai adalah barang yang dapat digunakan lebih dari satu kali dalam jangka waktu yang lama.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan dan pemberian bantuan peralatan dapur umum untuk wilayah rawan bencana di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah:

1. mendukung upaya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di daerah rawan bencana.
2. menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana melalui keberadaan dapur umum.
3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan bantuan.
4. mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi antarpihak dalam penyediaan kebutuhan pangan dan bantuan lainnya.
5. menjamin pemerataan dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, khususnya barang tidak habis pakai.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. bentuk dan jenis bantuan;
- c. mekanisme pemberian bantuan;
- d. ketentuan pemberian maksimal; dan
- e. pemeliharaan dan pengawasan.

BAB IV SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran pemberian bantuan adalah pemerintah desa atau kelurahan yang berada di wilayah rawan bencana di Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V BENTUK DAN JENIS BANTUAN

Pasal 6

- (1) Bantuan yang diberikan berupa peralatan dapur umum meliputi:
 - a. tenda dapur umum;
 - b. kompor lapangan dan tabung gas;
 - c. peralatan masak besar;
 - d. peralatan makan standar darurat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori barang tidak habis pakai.

BAB VI MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah desa atau kelurahan dapat mengajukan permohonan bantuan peralatan dapur umum kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pengajuan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen proposal yang minimal memuat:
 - a. surat pengantar resmi dari pemerintah desa atau kelurahan;
 - b. surat pernyataan sanggup menggunakan dan merawat peralatan dapur umum dengan baik;
 - c. melampirkan keanggotaan Kelompok Dapur Umum dengan bukti KTP; dan
 - d. desa atau kelurahan yang bersangkutan terdaftar sebagai daerah rawan bencana.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi lapangan sebelum penetapan penerima bantuan.

BAB VII KETENTUAN PEMBERIAN MAKSIMAL

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan hanya dapat menerima satu kali bantuan barang tidak habis pakai, kecuali terjadi kehilangan karena bencana besar yang dibuktikan dengan laporan resmi.
- (2) Dalam hal barang mengalami kerusakan berat dan tidak dapat diperbaiki, penerima dapat mengajukan permohonan penggantian disertai laporan kerusakan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB VIII PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah desa/kelurahan penerima bantuan menjaga, memelihara, dan menyimpan peralatan dengan baik.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan monitoring secara berkala terhadap kondisi dan ketersediaan peralatan bantuan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 13 April 2026

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 13 April 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



FAKHRIYANTO

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2026 NOMOR 18